



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0088/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: PT. SIWAH PULUH MULANA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. VETERAN GG KALIHARA NO.10 KEL. KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT	:
5. NPWP	: 66.063.488.2-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: 500.000.000
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0%
b. Nasional	: 100%
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang dan Jasa
9. KELEMBAGAAN	: KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
10. BIDANG USAHA	: 1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) 2. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210) 3. Periklanan (73100) 4. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200) 5. Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran (82301) 6. Event Organizer (82302)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2. JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 3. PERIKLANAN 4. AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU 5. PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFRENSI DAN PAMERAN 6. EVENT ORGANIZER
12. GOLONGAN USAHA	: KECIL
13. PEMBAHARUAN KE	: I SIUP Nomor : 503.517/0222/X/SIUP/DPM-PPTSP/2018

Tanggal : 26 Oktober 2018

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 18 MEI 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**